

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Masyarakat Indonesia pada umumnya memiliki berbagai permasalahan yang bermacam-macam seperti masalah yang menyangkut kemiskinan, perekonomian, pendidikan dan lain-lain. Semua permasalahan tersebut berakibat kepada aspek kesejahteraan sosial masyarakat yang menurun serta lemahnya kemandirian yang dimiliki masyarakat. Pemerintah beserta pihak-pihak terkait melakukan berbagai macam upaya guna menghasilkan penyelesaian dari masalah-masalah di atas untuk membangun kualitas hidup dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, masih terlihat tidak menyeluruh dan signifikannya proses perubahan menuju kesejahteraan sosial masyarakat.

Strategi, pendekatan maupun analisa yang dijalankan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera masih mengalami turun naik dalam pelaksanaan maupun hasil yang diharapkan. Hal tersebut tidak serta merta menurunkan semangat untuk terus melakukan upaya dan membangun program-program untuk memberikan manfaat bagi masyarakat yang umumnya tergolong miskin menjadi masyarakat yang sejahtera.

Pemerintah dalam upayanya untuk menciptakan kesejahteraan sosial memiliki undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai permasalahan tersebut, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 yang membahas terkait aturan-aturan pokok kesejahteraan sosial yang menjelaskan bahwa kesejahteraan

sosial merupakan kehidupan dan penghidupan sosial, material dan spiritual disertai rasa ketentraman lahir maupun batin dan rasa keselamatan kesusilaan yang memberi peluang terhadap warga negara untuk melakukan usaha dan upaya guna terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan yang meliputi aspek jasmani, rohani dan sosial dengan sebaik-baiknya bagi dirinya sendiri maupun keluarga dan masyarakat Wibhawa (2010: 10).

Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan dimana telah tercukupinya kebutuhan-kebutuhan dalam hal sosial, material dan spiritual masyarakat atau warga negara agar mendapat kehidupan yang layak serta pengembangan diri sehingga dapat menjalankan fungsi-fungsi sosialnya. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah usaha berkelanjutan, terpadu dan terarah yang dijalankan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam wadah pelayanan sosial untuk terpenuhinya kebutuhan pokok setiap penduduk, mencakup pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, dan jaminan sosial (UU No. 11, 2009)

Mengacu pada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Publikasi Data dan Informasi Kemiskinan (2009) cakupan dari kesejahteraan meliputi aspek-aspek kehidupan yang luas serta tidak dapat diukur. Dalam konsep dunia modern, kesejahteraan merupakan keadaan tercukupinya kebutuhan dasar seseorang baik berupa pangan, sandang, papan, air minum yang bersih serta peluang untuk melaksanakan pendidikan dan layaknya pekerjaan yang dimiliki untuk menunjang kehidupannya sehingga dapat diraihinya status sosial dalam masyarakat.

Sejatinya semua pihak yang terkait mesti mengupayakan peningkatan dari pada kualitas hidup masyarakat agar terciptanya suatu masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Hal tersebut memiliki tujuan untuk membangun kesejahteraan maupun kualitas hidup seseorang atau kelompok orang melalui program dan kebijakan-kebijakan yang berjalan pada aspek pelayanan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan dan penyembuhan sosial. Kesejahteraan sosial yang tertuang dalam kebijakan-kebijakan, memiliki tujuan untuk mencukupi hal-hal yang diperlukan masyarakat, serta sejahtera dalam kondisi jasmani dan rohani ke arah yang lebih baik.

Kemiskinan sebagai suatu masalah sosial sering diartikan secara sederhana yakni sebagai suatu kondisi kekurangan uang, tidak tercukupinya kebutuhan dasar hidup sehari-hari serta pendapatan yang tidak cukup diperoleh. Akan tetapi pada kenyataannya, kemiskinan merupakan permasalahan yang cukup rumit untuk dianalisis baik ditinjau dari penyebab kemiskinan itu sendiri atau pun dampak-dampak yang dihasilkannya (Informasi Dasar Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Bappenas, 2003).

Dilihat dari sudut pandang sosiologi, hal utama dari permasalahan kemiskinan adalah terkait dengan harapan suatu individu atau keluarga yang tergolong miskin itu untuk melanjutkan serta meningkatkan usaha dan taraf hidupnya, bukan sekadar ditinjau dari tidak terpenuhinya pendapatan guna mencukupi kebutuhan hidup yang mendasar atau dapat dikatakan dengan standar hidup yang layak. Dapat diteliti bahwa yang tergolong sebagai individu atau golongan keluarga miskin pada kondisi yang biasanya tergolong tidak mampu

dalam upayanya untuk melakukan usaha serta akses yang terbatas pada kegiatan perekonomian yang menyebabkan semakin merosot jauh dibandingkan dengan masyarakat yang potensinya lebih tinggi dari mereka.

Jhon Friedman menerangkan secara mendalam mengenai istilah kemiskinan ini. Menurut Friedman (1979), kemiskinan merupakan pengakumulasian basis kekuatan sosial yang tidak sama. Menurut Friedman, maksud dari basis kekuatan sosial tersebut diantaranya: 1). Modal yang produktif terhadap aset seperti kesehatan, perkakas (peralatan) dan perumahan, 2). Sumber perekonomian (keuangan) seperti pendapatan atau kredit yang mencukupi, 3). Lembaga politik dan sosial berguna untuk meraih kepentingan kelompok misalnya seperti koperasi, 4). Jaringan sosial (*social networking*) guna terlaksananya pemenuhan pada pengetahuan dan keterampilan yang layak, materi, serta pekerjaan, 5). Berbagai macam informasi yang dapat difungsikan untuk menunjang penghidupan yang lebih baik.

Jika ditinjau dari latar belakang penyebab terjadinya kemiskinan itu sendiri, secara teoritis kemiskinan dikategorikan menjadi dua kelompok yakni; a). kemiskinan yang terjadi secara alamiah, merupakan suatu masalah kemiskinan yang timbul bersumber dari langka-nya kuantitas sumber-sumber daya yang tersedia yang dengan kata lain ialah rendahnya tingkat penguasaan teknologi. Artinya, terdapat berbagai faktor yang menjadikan suatu kelompok masyarakat tergolong ke dalam istilah masyarakat miskin, b). Kemiskinan buatan, yaitu kondisi dimana tidak dikuasainya fasilitas perekonomian oleh kelompok masyarakat secara

menyeluruh yang disebabkan oleh struktur sosial yang ada. Dengan demikian separuh kelompok masyarakat tetap tergolong ke dalam keadaan miskin.

Pada pembahasan yang mencakup ranah peneliti sosial, seringkali kemiskinan buatan dikaitkan dengan definisi dari yang disebut dengan kemiskinan struktural. Kemiskinan buatan tidak hanya ditimbulkan oleh seseorang atau sekelompok orang yang malas melakukan usaha. Hal tersebut berbeda dengan sudut pandang modernisasi yang cenderung menilai terjadinya kemiskinan disebabkan oleh lemahnya semangat kerja dan tidak adanya etika wirausaha karena belum terbiasa dengan budaya etos kerja atau semangat kerja.

Selo Soemardjan (1980) memberikan pendapatnya mengenai kemiskinan struktural yaitu dengan menyebut sebagai kemiskinan yang dialami oleh kelompok masyarakat disebabkan struktur sosial masyarakat tersebut turut serta di dalam penggunaan sumber-sumber pendapatan.

Jarak perbedaan yang jauh antara golongan masyarakat miskin dengan kelompok orang-orang kaya merupakan hal yang mengindikasikan terjadinya fenomena kemiskinan struktural. Walaupun digolongkan sebagai mayoritas dari masyarakat, golongan masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan dalam kenyataannya tidak berupaya dalam meningkatkan nasibnya. Sedangkan masyarakat minoritas yang berada di atas garis kemiskinan biasanya berhasil mengendalikan serta memonopoli kehidupan perekonomian atau pun perpolitikan. Selama kelompok minoritas yang berada di atas garis kemiskinan tersebut mengendalikan berbagai aspek kehidupan masyarakat maka akan berlaku struktur sosial dengan

keadaan yang timpang tersebut. Akibatnya akan menimbulkan fenomena kemiskinan struktural.

Mobilitas sosial vertikal yang lamban merupakan ciri utama dari kemiskinan struktural. Ditinjau dari pendekatan struktural, adanya kemungkinan struktural yang menyebabkan kurangnya semangat untuk memperbaiki kondisi kehidupan.

Ciri lainnya dalam mengindikasikan terjadinya kemiskinan struktural ialah ketergantungan yang timbul dari golongan orang-orang miskin terhadap golongan orang-orang yang berada di atas mereka jika dilihat dari segi sosial dan ekonomi. Mohtar Mas'ud (1994) berargumen bahwa adanya suatu ketergantungan seperti ini yang memiliki pengaruh kuat dalam merendahkan usaha orang-orang yang dianggap miskin untuk melakukan *bargaining* pada dunia relasi sosial yang telah mengalami kesenjangan antara pemilik tanah dengan yang menggarap tanah, antara atasan dengan pekerja, serta antara patron dan klien.

Kemiskinan yang dialami di negara Indonesia telah terjadi selama berpuluh-puluh tahun. Tidak sedikit daerah yang masih mengalami masalah kemiskinan tersebut tidak terkecuali Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi adalah wilayah kabupaten yang terletak di provinsi Jawa Barat, berbatasan langsung dengan laut Jawa di bagian utara, berbatasan dengan Kabupaten Bogor di bagian selatan, Kota Bekasi serta wilayah DKI Jakarta di wilayah bagian barat, serta berbatasan dengan Kabupaten Karawang di wilayah bagian timur. Pada saat ini, Kabupaten Bekasi memiliki 23 kecamatan, 180 desa dan 7 kelurahan yang tersebar di wilayah Kabupaten Bekasi seluas 127.388 Ha (Cahyono, 2017: 9).

Garis kemiskinan yang melanda penduduk Kabupaten Bekasi mengalami ketidakstabilan pada tahun 2010 hingga tahun 2017 dari jumlah penduduk 3.371.691 pada 2016. Terdapat sekitar 161.700 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bekasi yang tercatat pada tahun 2010 serta penurunan yang terjadi pada tahun 2012 menjadi sejumlah 151.600 penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bekasi mengalami peningkatan menurut data terakhir pada tahun 2017, bahkan jumlahnya melebihi dari tahun 2012, yakni terdapat 163.950 penduduk miskin di tahun 2017 (Cahyono, 2017: 128).

Dari pemaparan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bekasi tersebut, menunjukkan bahwa tersedianya data yang akurat merupakan salah satu aspek penting guna mendukung langkah-langkah penanggulangan kemiskinan. Difungsikannya data-data mengenai kemiskinan untuk menjadi bahan evaluasi dari kebijakan yang diambil pemerintah dalam menanggulangi masalah kemiskinan ini.

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial, pemerintah mengeluarkan atauran atau regulasi. Salah satu aturan yang dikeluarkan pemerintah yakni berkaitan dengan zakat yang termaktub dalam permenag nomor 52 tahun 2014. Menurut permenag tersebut, zakat merupakan bagian dari harta yang wajib ditunaikan oleh orang Islam atau perusahaan yang dimiliki oleh orang yang beragama Islam guna disalurkan kepada orang-orang yang memiliki hak untuk menerimanya sesuai dengan syariat Islam dengan maksud memberikan kesadaran terhadap setiap orang Islam yang memiliki menunaikan zakat membayar zakat (*muzakki*) untuk taat dalam menunaikan zakat.

Guna menindaklanjuti kewajiban zakat yang tertuang dalam permenag Nomor 52 tahun 2014 tersebut maka dikukuhkanlah suatu badan yang memiliki fungsi dan tugas dalam hal pengurusan masalah zakat. Dengan demikian maka terbentuk Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Secara resmi pemerintah membentuk Baznas yang difungsikan dalam pengelolaan dana zakat umat yang tersusun dari tingkat nasional, tingkat daerah (provinsi), hingga kepada wilayah kabupaten dan kota. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bekasi merupakan salah satu dari Badan Amil Zakat yang terletak di tingkat kabupaten/kota. Baznas Kabupaten Bekasi adalah suatu badan yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Bekasi yang dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Bekasi serta bertugas dan fungsi dalam mengumpulkan atau menghimpun dan mendistribusikan atau menyalurkan dana zakat, dana infak, dan sedekah di wilayah Kabupaten Bekasi.

Peran Baznas yang berdiri sebagai badan yang memiliki kewenangan dalam tugasnya yakni mengelola dana zakat, infak dan sedekah ini semakin dikuatkan atau dikukuhkan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat. Baznas Kabupaten Bekasi berdiri sebagai suatu badan pemerintahan yang bersifat non struktural dengan mandiri, merencanakan serta menghimpun, menyalurkan dan mendayagunakan dana zakat sebagai upaya dalam pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat Kabupaten Bekasi.

Upaya membangun sebuah sistem dalam pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat yang berdasar kepada zakat sudah menjadi hal yang tentu tidak dapat dikatakan mudah untuk dijalankan, dibutuhkan kerja sama dengan berbagai pihak

demi mengefektifkan dan memaksimalkan kontribusi zakat dalam menganggulangi permasalahan kemiskinan yang ada. Masalah ini tidak hanya dibebankan kepada pihak-pihak terkait seperti pemerintah beserta badan-badan yang terdapat di dalamnya, melainkan menjadi tanggungan setiap warga negara yang mampu di dalamnya untuk membantu saudara-saudara lainnya yang membutuhkan.

Di dalam karya tulis jurnal yang dikarang oleh Agus Ahmad Safei (2016) yang di dalamnya terdapat penguraian tentang masalah kemiskinan di dalam masyarakat khususnya masyarakat muslim yang tertinggal, hal yang paling menonjol dalam kemiskinan yang dialami umat Islam jika dibandingkan dengan kelompok masyarakat penganut agama lain ialah dalam hal perekonomian. salah satu unsur yang akan menjadi perhatian pada perkembangan masyarakat Islam ialah ekonomi. Menurutnya, diperlukan adanya suatu penelitian secara konseptual dan empiris terhadap berbagai jenis dan upaya strategi pembangunan perekonomian terhadap kelompok orang-orang Islam (Agus Ahmad Safei, 2016).

Potensi yang dimiliki masyarakat Islam dalam hal memberdayakan masyarakat sangat besar kesempatannya. Partisipasi yang berhubungan dengan pembangunan di dalam upaya meningkatkan taraf kehidupan masyarakat menjadi unsur yang sangat penting. Penghimpunan dana zakat, infaq dan sedekah menjadi potensi yang dapat digali, didayagunakan dan dikembangkan dalam penyediaan layanan sosial seperti kesehatan, ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya.

Pembangunan sistem pengelolaan zakat harus dikerjakan dan dikembangkan dengan melibatkan kondisi struktur kelompok masyarakat yang

terdekat dengan keadaan masyarakat itu sendiri meskipun memerlukan waktu yang cukup lama. Masyarakat harus tetap optimis sekalipun dalam upaya mengembangkan dan menggali potensi zakat memerlukan waktu yang panjang. Potensi zakat yang telah ada mestilah dipertahankan serta perlunya peningkatan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat sehingga peran zakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan dengan semestinya dan memperoleh tingkat kepuasan dari masyarakat.

Upaya membangun masyarakat yang berdaya dalam hal ekonomi serta sosial melalui potensi dan peran zakat yang tersedia mesti mendapat perhatian yang besar serta harus segera dilakukan, dengan demikian maka dalam upaya tersebut permasalahan yang ada dapat segera teratasi dan kewajiban menunaikan zakat bagi *muzakki* dapat menjadi sumbangsi bagi golongan miskin yang membutuhkan perhatian dari semua pihak.

Pada umumnya penduduk Kabupaten Bekasi tidak sedikit yang butuh akan bantuan baik dari segi spiritual ataupun materi (barang-barang). Peningkatan kualitas hidup untuk mencapai suatu kondisi yang disebut dengan sejahtera dan kemandirian, berbagai jenis bantuan yang telah dijelaskan bukan sekadar yang bernilai secara material, tetapi sangat diperlukan juga usaha dari masyarakat dalam rangka melakukan kegiatan pemberdayaan dari hal-hal yang menjadi potensi dan kualitas yang dikuasainya atau daerah tempat mereka menjalani kehidupan, dengan demikian Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Bekasi sebagai perwakilan dari pemerintah memiliki 5 program unggulan diantaranya ialah Bekasi Mandiri, Bekasi Peduli, Bekasi Taqwa, Bekasi Sehat, serta Bekasi Cerdas.

Dalam program Bekasi Mandiri yang dirancang Baznas, terdapat program yang bernama Gerobak Barokah. Program tersebut memiliki sasaran kepada kalangan pedagang kaki lima yang memerlukan bantuan modal dengan modal awal berupa gerobak guna menjalankan usahanya. Melalui program tersebut peneliti ingin mengetahui sejauh mana peran baznas dalam program yang dirancangnya tersebut terhadap pemberdayaan ekonomi dan sosial serta peningkatan kualitas hidup masyarakat yang menerimanya.

Berdasarkan uraian yang telah penulis tulis di atas, penelitian ini penulis beri judul “PERAN BAZNAS DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN SOSIAL MASYARAKAT MISKIN MELALUI PROGRAM BEKASI MANDIRI GEROBAK BAROKAH”.

## **1.2. Rumusan masalah**

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, maka penulis menentukan rumusan-rumusan masalah sebagai berikut, yaitu:

1. Bagaimana prosedur yang dilakukan Baznas dan masyarakat penerima dalam pelaksanaan program Bekasi Mandiri (Gerobak Barokah)?.
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat jalannya program Bekasi Mandiri (Gerobak Barokah)?.
3. Bagaimana keberhasilan program Bekasi Mandiri (Gerobak Barokah) terhadap pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat?.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan-rumusan masalah yang telah peneliti bahas di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Agar dapat diketahui prosedur yang dilakukan Baznas dan masyarakat penerima dalam pelaksanaan program Bekasi Mandiri (Gerobak Barokah)
2. Agar dapat diketahui faktor pendukung dan faktor penghambat jalannya program Bekasi Mandiri (Gerobak Barokah).
3. Agar dapat diketahui keberhasilan program Bekasi Mandiri (Gerobak Barokah) terhadap pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat.

### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Sedikitnya terdapat dua manfaat atau kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini diantaranya:

1. Kegunaan Akademis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tentunya dapat memperbanyak pengetahuan pada disiplin ilmu-ilmu sosial, dan yang memiliki keterkaitan dengan program Bekasi Mandiri (Gerobak Barokah) yang dilaksanakan oleh Baznas Kabupaten Bekasi.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat dan memiliki kegunaan sebagai pemberi motivasi terhadap pihak terkait dalam rangka mempelajari dan

memahami keutamaan peran zakat sebagai satu diantara berbagai instrumen yang dapat berkontribusi dalam pemberdayaan ekonomi dan sosial dan kualitas hidup masyarakat.

### **1.5. Kerangka Pemikiran**

Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori Fungsional Struktural yang disampaikan oleh Talcot Parsons. Alasan peneliti menggunakan teori ini yaitu karena tindakan Baznas Kabupaten Bekasi melalui program Bekasi Mandiri yang dalam hal ini dikemas dalam bentuk Gerobak Barokah merupakan bagian dari sistem kehidupan sosial. Dimana Baznas memiliki peran dan fungsinya kepada masyarakat terutama mustahik (orang yang berhak menerima zakat) untuk memberdayakan masyarakat dalam hal ekonomi dan sosial.

Teori Fungsional Struktural sendiri berpendapat bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang secara fungsional tergabung atau terintegerasi ke dalam bentuk keseimbangan. Talcott Parsons menganggap bahwa yang menjadi persyaratan fungsional dalam sistem di masyarakat dapat dianalisis, baik yang menyangkut struktur maupun tindakan sosial, adalah berupa perwujudan nilai dan penyesuaian dengan lingkungan yang menurut suatu konsekuensi adanya persyaratan fungsional Ritzer (2010: 21).

Sebagai contoh dari tindakan sosial itu ialah: tindakan suatu badan yang dalam hal ini Baznas yang mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat kepada mustahik di Kabupaten Bekasi. Badan tersebut bertindak dengan tindakan sosial yang dapat berkontribusi bagi peningkatan kualitas hidup sekelompok orang,

dengan hal itu maka suatu tindakan sosial dapat memiliki efek sosial dalam kehidupan masyarakat..

Dalam upaya pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, pemerintah mengeluarkan atauran atau regulasi. Salah satu aturan yang dikeluarkan pemerintah yakni berkaitan dengan zakat. Hal tersebut tertulis dalam permenag nomor 52 tahun 2014. Guna menindaklanjuti kewajiban menunaikan zakat dalam permenag tersebut maka dibentuklah suatu badan yang berwenang dalam hal pengurusan masalah zakat. Dengan demikian maka terbentuk Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Upaya-upaya untuk menjalani pemberdayaan kepada masyarakat melalui potensi dan peran zakat yang ada mesti mendapat perhatian yang besar serta harus segera dilakukan, dengan demikian maka dalam upaya menanggulangi masalah kemiskinan tersebut dapat segera teratasi dan kewajiban menunaikan zakat bagi *muzakki* dapat menjadi sumbangsi bagi golongan miskin yang membutuhkan perhatian dari semua pihak

Baznas sebagai badan yang memiliki otoritas untuk mengelola dana zakat, infak dan sedekah semakin dikuatkan atau dikukuhkan dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Baznas Kabupaten Bekasi berdiri sebagai suatu badan pemerintahan non struktural yang bersifat mandiri, merencanakan dan menghimpun, menyalurkan dan mendayagunakan dana zakat sebagai upaya dalam pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat Kabupaten Bekasi.

Berikut ini merupakan gambaran kerangka konseptual dari penelitian ini:



Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran

### 1.6. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan pencarian dan terhadap beberapa karya dari penelitian yang berjenis tulisan karya ilmiah skripsi, terdapat setidaknya tiga karya skripsi yang memiliki keterkaitannya terhadap penulisan penelitian ini diantaranya ialah,

*Pertama*, karya tulis skripsi yang dikarang oleh Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung bernama Amelia yang diberi judul “*Penyaluran Dana Zakat*

*di Baznas Kota Bekasi dalam Peningkatan Pendidikan melalui Program Bekasi Cerdas”* yang mana penelitiannya dilakukan dengan pemakaian jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pembahasan dalam penelitian yang ditulis Amelia ini berkaitan tentang organisasi atau badan Baznas kota Bekasi serta yang menjadi objek kajian dari penelitian ialah Baznas kota Bekasi yang memberdayakan dana zakat dengan tujuan peningkatan pendidikan masyarakat. Dalam penelitian tersebut, penulis melihat kurangnya objek penelitian terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui peran zakat yang mana dalam tulisan skripsi tersebut hanya mengangkat tema pendidikan dalam kajiannya.

*Kedua*, tulisan skripsi karya Fanzi Nurul Akbar mahasiswa jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang mengangkat judul “*Peran Lembaga Pusat Zakat Umat (PZU) Persis Bandung dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial*” yang mana digunakan penelitian jenis deskriptif kualitatif. Penelitian tersebut mengkaji tentang lembaga pusat zakat umat Persis Bandung yang memilih objek kajian peranan atau kontribusi pusat zakat umat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan, dakwah, pendidikan, serta sosial-ekonomi sebagai program utamanya. Penulis meninjau karya skripsi tersebut masih terjadi kekurangan pada masalah atau *output* yang diteliti sebab skripsi tersebut hanya berfokus pada kualitas perilaku beragama masyarakat, dan belum mengangkat masalah kesejahteraan secara ekonomi sebagai fokus penelitiannya.

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Lailatul Badriyah mahasiswa jurusan Pengembangan Masyarakat Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Karya

skripsi tersebut diberi judul “*Pemberdayaan Dana Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*” dengan penggunaan penelitian berbasis deskriptif kualitatif. Karya skripsi tersebut memilih objek bahasan mengenai lembaga Dompot Duafa Jawa Barat dalam memberdayakan dana zakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi. Skripsi tersebut menjelaskan lembaga Dompot Duafa dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan perekonomian masyarakat.

